



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Andryanto Alias Didi Anak Abdul Gani;
2. Tempat lahir : Mandor;
3. Umur/Tanggal lahir : 34/7 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mandor Rt.003 Rw.001 Kecamatan Mandor
Kabupaten Landak;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Alim Anak Budul;
2. Tempat lahir : Tapang Menanik;
3. Umur/Tanggal lahir : 39/12 Mei 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kumpang Bis Kecamatan Belitang Hilir
Kabupaten Sekadau;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2017;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2017;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2017;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Oktober 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Bek tanggal 7 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Bek tanggal 7 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ANDRYANTO Alias DIDI Anak ABDUL GANI (Alm) dan Terdakwa II. ALIM Anak BUDUL (Alm), bersalah melakukan Tindak Pidana " Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 UU RI No. 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipa paralon, 1 (satu) Buah Tong Pembakar Emas, 1 (satu) Buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg, 1 (satu) Buah tabung gas panjang beserta selang pengecor, 2 (dua) buah mangkok tempat cor emas, 2 (dua) buah cetakan emas, 3 (tiga) buah penjepit emas, 1 (satu) Buah tang penjepit emas, 3 (tiga) buah botol air aki, 2 (dua) buah buku catatan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi dan para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. ANDRYANTO Alias DIDI Anak ABDUL GANI (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. ALIM Anak BUDUL (Alm) pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017 atau masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di lokasi Ska (Sungai Kencana) Kecamatan Capkela Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, "Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa I. bersama-sama dengan Terdakwa II. dan para pekerja lainnya sedang istirahat sekira pukul 14.00 wib didalam pondok/Camp yang berada dilokasi Pertambangan Emas Tanpa Izin, tiba-tiba datang melakukan penggerebekan saksi EKO SAPUTRA bersama dengan saksi MARSUDI EKO dan tim gabungan Polres Bengkayang, melihat hal tersebut para karyawan melarikan diri sedangkan Terdakwa I. bersama-sama dengan Terdakwa II. dapat diamankan/ditangkap oleh anggota Polres Bengkayang setelah diamankan maka Terdakwa I. bersama-sama dengan Terdakwa II. dimintai keterangan oleh anggota Polres Bengkayang dan para Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa I. bersama-sama dengan Terdakwa II. dan para pekerja lainnya melakukan Pertambangan Emas Tanpa Izin yang mempunyai Bos/pemilik nya adalah Saudara AFUK (DPO/Daftar Pencarian Orang);

Kemudian didalam melakukan kegiatan Pertambangan Emas Tanpa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Terdakwa I. bertugas sebagai penyedot pasir yang pertama tama mesin dihidupkan setelah mesin dihidupkan menunggu air naik ke kian setelah itu baru menyedot pasir yang berada di bawah tanah dengan menggunakan alat 1 (satu) buah pipa panjang (Spiral) setelah pasir tersebut disedot Terdakwa I. atau karyawan lainnya mengambil kain penyaring emas yang mana pasir tersebut mengandung emas setelah pasir yang mengandung emas tersebut di dulang pasir yang di duga emas akan berbentuk puya (pasir halus berwarna hitam ke merah merahan) setelah itu pasir halus tersebut di beri air raksa untuk menyatukan emas setelah emas tersebut menyatu dan berwarna putih silver baru dibakar untuk membuat emas tersebut warna kuning, sedangkan Terdakwa II. bertugas sebagai kepala rombongan yang mengawasi para karyawan bekerja dalam menambang emas tanpa izin dan jumlah karyawan didalam 1 (satu) rombongan berjumlah 6 (enam) orang, kemudian didalam Pertambangan Emas Tanpa Izin dalam sehari bisa menghasilkan \pm 8 (delapan) Gram emas dan emas tersebut diserahkan kepada Saudara AFUK dikarenakan saudara AFUK adalah bos dari para Terdakwa setelah itu saudara AFUK yang melakukan penjualan emas dan dari hasil penjualan emas tersebut maka dibagi 25 (dua puluh lima) persen untuk Terdakwa I. dan Terdakwa II. maupun karyawan yang bekerja sedangkan 75 (tujuh puluh lima) persen untuk saudara AFUK yang memiliki mesin untuk pertambangan emas. Sehingga para Terdakwa dalam sehari dapat hasil bersih dari pertambangan emas tersebut \pm Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah):

Bahwa alat yang diamankan oleh anggota kepolisian dari Polres Bengkayang yaitu 1 (satu) buah pipa paralon, 1 (satu) Buah Tong Pembakar Emas, 1 (satu) Buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg, 1 (satu) Buah tabung gas panjang beserta selang pengecor, 2 (dua) buah mangkok tempat cor emas, 2 (dua) buah cetakan emas, 3 (tiga) buah penjepit emas, 1 (satu) Buah tang penjepit emas, 3 (tiga) buah botol air aki, 2 (dua) buah buku catatan, bahwa alat-alat tersebut adalah memang untuk melakukan kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin yang dilakukan oleh para Terdakwa dan para karyawan/pekerja lainnya. Dan dalam melakukan penambangan emas tersebut para Terdakwa tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 UU RI No. 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **EKO SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan para Terdakwa telah ditangkap Polisi karena telah melakukan penambangan emas tanpa izin;
 - Bahwa para Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di lokasi Ska (Sungai Kencana) Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi ikut melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yang berawal pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2015 sekitar jam 13.30 wiba saksi bersama anggota mendapatkan informasi bahwa di lokasi Sungai Kencana Kec Capkala Kab Bengkayang ada kegiatan pertambangan emas kemudian atas perintah KaPolres Bengkayang, saksi beserta tim diperintahkan untuk melakukan Penangkapan serta mengamankan barang bukti terhadap pemilik mesin Jek tersebut;
 - Bahwa setelah itu saksi beserta tim berangkat menuju lokasi Penambangan emas melalui jalan sawit milik PT.PATWARE, sesampai di lokasi pertambangan emas di Sungai Kencana Kec Capkala Kab Bengkayang, Saksi bersama dengan Sdr Eko Saputra dan tim gabungan operasi PETI Polres Bengkayang mendatangi lokasi dengan menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat, ketika hampir sampai di lokasi Penambangan Emas tersebut, para pekerja berjumlah sekira belasan orang telah selesai melaksanakan kegiatan penambangan dan ada yang sedang istirahat didalam pondok/ camp;
 - Bahwa melihat kedatangan tim Polres Bengkayang para pekerja yang berada di Lokasi tersebut melarikan diri dan ditemukan 2 (dua) orang perkerja dompeng dalam Pondok tersebut yaitu para Terdakwa;
 - Bahwa setelah itu para Terdakwa berikut barang-barang bukti yang digunakan untuk melakukan penambangan emas dibawa ke Polres Bengkayang untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa ketika dilakukan interogasi singkat kepada para Terdakwa, Terdakwa ANDRIYANTO menjelaskan kepada saksi bahwa mereka melakukan kegiatan penambangan emas dengan cara pada awalnya dipasang mesin diatas pelampung dan setelah terpasang alat-alatnya selanjutnya mesin di hidupkan kemudian diturunkan kayu pancang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta selang spiral untuk menyedot tanah yang berada di dalam air, selanjutnya tanah dan air yang disedot menggunakan Pom sedot dialirkan ke bagian Kian melalui Pipa paralon dan selanjutnya tanah dan air yang sudah menjadi lumpur di saring dengan menggunakan kain penyaring emas yang sudah dipasang di kian kemudian setelah selesai bekerja menyedot lumpur tersebut, kain penyaring yang berada di kian diambil dan selanjutnya dicuci untuk diambil pasir emasnya, selanjutnya pasir emas tersebut di dulang dan didapatkan emas yang sudah menggumpal karena sudah di campur dengan bahan kimia, setelah itu emas tersebut di bakar dengan menggunakan gas oksigen dan gas elpiji di tempat mangkok pembakar emas, setelah emas meleleh kemudian di tuangkan ke tempat cetakan emas dan emas sudah siap dijual;

- Bahwa saat itu saksi tidak menanyakan kepada para Terdakwa peralatan yang digunakan untuk menambang milik siapa dan juga tidak ditanya para Terdakwa menambang di tanah milik siapa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **MARSUDI EKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan para Terdakwa telah ditangkap Polisi karena telah melakukan penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di lokasi Ska (Sungai Kencana) Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi ikut melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yang berawal pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2015 sekitar jam 13.30 wiba saksi bersama anggota mendapatkan informasi bahwa di lokasi Sungai Kencana Kec Capkala Kab Bengkayang ada kegiatan pertambangan emas kemudian atas perintah KaPolres Bengkayang, saksi beserta tim diperintahkan untuk melakukan Penangkapan serta mengamankan barang bukti terhadap pemilik mesin Jek tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi beserta tim berangkat menuju lokasi Penambangan emas melalui jalan sawit milik PT.PATWARE, sesampai di lokasi pertambangan emas di Sungai Kencana Kec Capkala Kab Bengkayang, Saksi bersama dengan Sdr Marsudi Eko

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tim gabungan operasi PETI Polres Bengkayang mendatangi lokasi dengan menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat, ketika hampir sampai dilokasi Penambangan Emas tersebut, para pekerja berjumlah sekira belasan orang telah selesai melaksanakan kegiatan penambangan dan ada yang sedang istirahat didalam pondok/ camp;

- Bahwa melihat kedatangan tim Polres Bengkayang para pekerja yang berada di Lokasi tersebut melarikan diri dan ditemukan 2 (dua) orang perkerja dompeng dalam Pondok tersebut yaitu para Terdakwa;
- Bahwa setelah itu para Terdakwa berikut barang-barang bukti yang digunakan untuk melakukan penambangan emas dibawa ke Polres Bengkayang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi singkat kepada para Terdakwa, Terdakwa ANDRIYANTO menjelaskan kepada saksi bahwa mereka melakukan kegiatan penambangan emas dengan cara pada awalnya dipasang mesin diatas pelampung dan setelah terpasang alat-alatnya selanjutnya mesin di hidupan kemudian diturunkan kayu pancang beserta selang spiral untuk menyedot tanah yang berada dia dalam air, selanjutnya tanah dan air yang disedot menggunakan Pom sedot dialirkan ke bagian Kian melalui Pipa paralon dan selanjutnya tanah dan air yang sudah menjadi lumpur di saring dengan menggunakan kain penyaring emas yang sudah dipasang di kian kemudin setelah selesai bekerja menyedot lumpur tersebut, kain penyaring yang berada di kian diambil dan selanjutnya dicuci untuk di ambil pasir emasnya, selanjutnya pasir emas tersebut di dulang dan didapatkan emas yang sudah menggumpal karena sudah di campur dengan bahan kimia, setelah itu emas tersebut di bakar dengan menggunakan gas oksigen dan gas elpiji di tempat mangkok pembakar emas, setelah emas meleleh kemudian di tuangkan ke tempat cetakan emas dan emas sudah siap dijual;
- Bahwa saat itu saksi tidak menanyakan kepada para Terdakwa peralatan yang digunakan untuk menambang milik siapa dan juga tidak ditanya para Terdakwa menambang di tanah milik siapa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **JARDI ALIAS PAK BONTEL**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang telah dilakukan oleh Tim Polres Bengkayang terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa terkait kegiatan pertambangan tanpa ijin;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di lokasi Ska (Sungai Kencana) Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada saat kejadian penangkapan tersebut saksi berada di kantor Desa Capkala kecamatan Capkala Kab. Bengkayang dan saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah beritahu oleh warga masyarakat Desa Capkala kecamatan Capkala Kab. Bengkayang;
- Bahwa lokasi tambang emas tempat para Terdakwa melakukan penambangan adalah milik Sdr. AFUK berada di Dsn Kecipu Desa Capkala Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang dan Sdr. AFUK Tidak pernah minta Ijin atau memberitahu saksi sebagai kepala Desa tentang pengerjaan tambang emas di lokasi tersebut;
- Bhwa setahu saksi tempat dilakukannya penambangan tersebut bukanlah lohasi Pertambangan Rakyat dan setahu saki, baik sdr AFUK maupun para Terdakwa melakukan penambangan tanpa izin dari Pemerintah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli **ALAM RAMDANI, ST**, yang telah memberikan keterangan di depan Penyidik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang R.I Nomo 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan:
Pertambangan adalah: Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, stufi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;
Mineral adalah : Senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan baik dalam bentuk lepas atau padu;
Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan mineral yang berupa biji atau batuan diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;
- Bahwa ada 5 (Lima) jenis bahan galian yaitu:
 - ✓ Bahan galian Radioaktif contohnya seperti: Uranium, Titanium.
 - ✓ Bahan galian Batubara contohnya seperti: Batu bara.
 - ✓ Bahan galian mineral Logam contohnya seperti: emas perak.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahan galian bukan logam contohnya seperti: Zircon, ball clay.
- ✓ Bahan galian batuan contohnya seperti: Granit, Andesit;
- Bahwa Usaha Pertambangan adalah Kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang;
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha Pertambangan;
- Bahwa Izin Pertambangan Rakyat adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah Pertambangan Rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- Bahwa ada dua (2) Izin untuk melakukan Usaha Pertambangan yaitu:
 - a. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.
 - b. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi.
- Bahwa Berdasarkan UU RI No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan surat edaran Gubernur Kalbar Nomor: 540/ 12/ Distamben – A1 tanggal 18 Desember 2014 tentang perijinan pertambangan mineral setelah terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang berhak menerbitkan Ijin usaha pertambangan berada pada wilayah Kab. Bengkayang merupakan wewenang Gubernur Kalbar dan untuk memperoleh izin tersebut harus mengajukan permohonan kepada Gubernur Kalbar;
- Bahwa ada khususnya untuk memegang IUP operasi produksi bila mana akan melakukan pengiriman atau ekspor bahan galiannya harus memiliki Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, namun dengan adanya Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 02.E/30/DBJ/2012 Tentang Surat Keterangan Asal Barang, tanggal 14 Februari 2012 maka SKAB tidak berlaku lagi dan tidak boleh diterbitkan oleh Gubernur, Bupati/ Walikota;
- Bahwa Untuk IUP eksplorasi digunakan untuk kegiatan Penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan, untuk IUP operasi produksi digunakan untuk kegiatan kontruksi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan;
- Bahwa IUP eksplorasi untuk mineral logam maksimal 8 (delapan) tahun, untuk batubara maksimal 7 (tujuh) tahun dan untuk mineral bukan logam dan batuan maksimal 3 (tiga) tahun, IUP operasi produksi untuk mineral logam dan batubara maksimal 20 (dua puluh) tahun, untuk bukan logam maksimal 10 (sepuluh) tahun, dan untuk batuan maksimal 5 (lima) tahun.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan adalah Pemohon mengajukan Surat Permohonan kepada Gubernur Kalbar dengan melampirkan syarat administrasi seperti: Fotocopy Akte pendirian perusahaan.
- Bahwa pejabat yang berwenang atau berhak untuk menerbitkan IPR tersebut adalah Gubernur Kalbar namun tetap berkordinasi dengan Kabupaten Bengkayang, untuk memperoleh IPR, pemohon wajib menyampaikan Surat Permohonan kepada Gubernur dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing – masing 1 (satu) tahun.
- Bahwa selain UU RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ada peraturan lain yang mengatur tentang kegiatan pertambangan tersebut yakni PP Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan, dan PP No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa menurut Pengetahuan saksi barang bukti tersebut termasuk dalam kegiatan pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan mineral dan batubara.

Bahwa atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan baru mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah ditangkap Polisi karena kegiatan pertambangan tanpa ijin yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di lokasi Ska (Sungai Kencana) Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. dan para pekerja lainnya sedang istirahat sekira pukul 14.00 wib didalam pondok/Camp yang berada dilokasi Penambangan Emas;
- Bahwa waktu itu tiba-tiba datang melakukan penggerebekan saksi EKO SAPUTRA bersama dengan saksi MARSUDI EKO dan tim gabungan Polres Bengkayang, melihat hal tersebut para karyawan melarikan diri kedalam hutan sedangkan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. dapat diamankan/ditangkap oleh anggota Polres Bengkayang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diamankan maka Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. dimintai keterangan oleh anggota Polres Bengkayang dan para Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. dan para pekerja lainnya melakukan Penambangan Emas;
- Bahwa dalam penambangan emas tersebut Terdakwa dan Terdakwa II hanya sebagai pekerja sedangkan Bos/pemilik nya adalah Saudara AFUK;
- Bahwa dalam pertambangan tersebut dilakukan dengan cara pertama tama mesin dihidupkan setelah mesin dihidupkan menunggu air naik ke kian setelah itu baru menyedot pasir yang berada di bawah tanah dengan menggunakan alat 1 (satu) buah pipa panjang (Spiral) setelah pasir tersebut disedot Terdakwa I. atau karyawan lainnya mengambil kain penyaring emas yang mana pasir tersebut mengandung emas setelah pasir yang mengandung emas tersebut di dulang pasir yang di duga emas akan berbentuk puya (pasir halus berwarna hitam ke merah merahan) setelah itu pasir halus tersebut di beri air raksa untuk menyatukan emas setelah emas tersebut menyatu dan berwarna putih silver baru dibakar untuk membuat emas tersebut warna kuning, sedangkan Terdakwa II. bertugas sebagai kepala rombongan yang mengawasi para karyawan bekerja dalam menambang emas tanpa izin dan jumlah karyawan didalam 1 (satu) rombongan berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa Penambangan Emas tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak terkait dan dalam sehari bisa menghasilkan \pm 8 (delapan) Gram emas dan emas tersebut diserahkan kepada Saudara AFUK dikarenakan saudara AFUK;
- Bahwa saudara AFUK yang melakukan penjualan emas dan dari hasil penjualan emas tersebut maka dibagi 25 (dua puluh lima) persen untuk Terdakwa I. dan Terdakwa II. bersama karyawan lainnya yang bekerja sedangkan 75 (tujuh puluh lima) persen untuk saudara AFUK sebagai memiliki mesin dan menanggung logistik untuk pertambangan emas, Sehingga Terdakwa dalam sehari dapat hasil bersih dari tambang emas tersebut Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

Terdakwa II. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah ditangkap Polisi karena kegiatan pertambangan tanpa ijin yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di lokasi Ska (Sungai Kencana) Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Dan para pekerja lainnya sedang istirahat sekira pukul 14.00 wib didalam pondok/Camp yang berada dilokasi Penambangan Emas;
- Bahwa waktu itu tiba-tiba datang melakukan penggerebekan saksi EKO SAPUTRA bersama dengan saksi MARSUDI EKO dan tim gabungan Polres Bengkayang, melihat hal tersebut para karyawan melarikan diri kedalam hutan sedangkan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. dapat diamankan/ditangkap oleh anggota Polres Bengkayang;
- Bahwa setelah diamankan maka Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I dimintai keterangan oleh anggota Polres Bengkayang dan para Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. dan para pekerja lainnya melakukan Penambangan Emas;
- Bahwa dalam penambangan emas tersebut Terdakwa dan Terdakwa I hanya sebagai pekerja sedangkan Bos/pemilik nya adalah Saudara AFUK;
- Bahwa dalam pertambangan tersebut dilakukan dengan cara pertama tama mesin dihidupkan setelah mesin dihidupkan menunggu air naik ke kian setelah itu baru menyedot pasir yang berada di bawah tanah dengan menggunakan alat 1 (satu) buah pipa panjang (Spiral) setelah pasir tersebut disedot Terdakwa I. atau karyawan lainnya mengambil kain penyaring emas yang mana pasir tersebut mengandung emas setelah pasir yang mengandung emas tersebut di dulang pasir yang di duga emas akan berbentuk puya (pasir halus berwarna hitam ke merah merahan) setelah itu pasir halus tersebut di beri air raksa untuk menyatukan emas setelah emas tersebut menyatu dan berwarna putih silver baru dibakar untuk membuat emas tersebut warna kuning;
- Bahwa ketika menambang Terdakwa bertugas sebagai kepala rombongan yang mengawasi para karyawan bekerja dalam menambang emas tanpa izin dan jumlah karyawan didalam 1 (satu) rombongan berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa Penambangan Emas tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak terkait dan dalam sehari bisa menghasilkan \pm 8 (delapan) Gram emas dan emas tersebut diserahkan kepada Saudara AFUK dikarenakan saudara AFUK; Bahwa saudara AFUK yang melakukan penjualan emas dan dari hasil penjualan emas tersebut maka dibagi 25 (dua puluh lima) persen untuk Terdakwa bersama karyawan lainnya yang bekerja sedangkan 75 (tujuh puluh lima) persen untuk saudara AFUK sebagai memiliki mesin dan menanggung logistik untuk pertambangan emas, Sehingga Terdakwa

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sehari dapat hasil bersih dari tambang emas tersebut Rp. 80.000,-
(delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipa paralon,
- 1 (satu) Buah Tong Pembakar Emas,
- 1 (satu) Buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg,
- 1 (satu) Buah tabung gas panjang beserta selang pengecor,
- 2 (dua) buah mangkok tempat cor emas,
- 2 (dua) buah cetakan emas,
- 3 (tiga) buah penjepit emas,
- 1 (satu) Buah tang penjepit emas,
- 3 (tiga) buah botol air aki,
- 2 (dua) buah buku catatan,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa telah di tangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di lokasi Ska (Sungai Kencana) Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang karena melakukan Penambangan emas;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa saat itu para Terdakwa bersama para pekerja lainnya sedang istirahat siang pukul 14.00 wib didalam pondok/Camp yang berada dilokasi tambang, kemudian tim gabungan Polres Bengkayang datang melakukan penangkapan sehingga para pekerja lainnya berhasil melarikan diri sedangkan para Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa sebagai barang bukti ketika itu Polisi juga mengamankan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah pipa paralon,
 - ✓ 1 (satu) Buah Tong Pembakar Emas,
 - ✓ 1 (satu) Buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg,
 - ✓ 1 (satu) Buah tabung gas panjang beserta selang pengecor,
 - ✓ 2 (dua) buah mangkok tempat cor emas,
 - ✓ 2 (dua) buah cetakan emas,
 - ✓ 3 (tiga) buah penjepit emas,
 - ✓ 1 (satu) Buah tang penjepit emas,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 3 (tiga) buah botol air aki,
- ✓ 2 (dua) buah buku catatan,
- Bahwa dalam penambangan emas tersebut para Terdakwa hanya sebagai pekerja sedangkan Bos/ pemilik tambang adalah Saudara AFUK dimana Terdakwa bertugas menyedot Pasir sedangkan Terdakwa II sebagai kepala rombongan yang bertugas mengawasi pekerja;
- Bahwa penambangan emas dilakukan oleh para Terdakwa dilakukan dengan cara pertama tama mesin dihidupkan setelah mesin dihidupkan menunggu air naik ke kian setelah itu baru menyedot pasir yang berada di bawah tanah dengan menggunakan alat 1 (satu) buah pipa panjang (Spiral) setelah pasir tersebut disedot para Terdakwa bersama pekerja lainnya mengambil kain penyaring emas yang mana pasir tersebut mengandung emas setelah pasir yang mengandung emas tersebut di dulang pasir yang di duga emas akan berbentuk puya pasir halus berwarna hitam ke merah merahan setelah itu pasir halus tersebut di beri air raksa untuk menyatukan emas setelah emas tersebut menyatu dan bewarna putih silver baru dibakar untuk membuat emas tersebut warna kuning. Dalam sehari para Terdakwa bersama pekerja lainnya menghasilkan \pm 8 (delapan) Gram emas yang kemudian diserahkan kepada Saudara AFUK untuk dijual dan dari penjualan emas tersebut para Terdakwa bersama para pekerja lainnya mendapat bagian sebesar 25% (dua puluh lima) sedangkan sdr. Afuk mendapat bagian sebesar 75% (tujuh puluh lima) persen, sehingga dalam sehari para Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa maupunsdr AFUK melakukan pertambangan tanpa dilengkapi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 158 UU RI No. 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5);

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan Itu;

Ad. 1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Orang perseorangan adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dalam perkara ini adalah ANDRYANTO Alias DIDI Anak ABDUL GANI (Alm) dan ALIM Anak BUDUL (Alm), yang mana identitasnya masing masing telah dibenarkan oleh para Terdakwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi eror in persona;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didalam persidangan menunjukan sikap yang normal dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga para Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah para Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya maka berikutnya harus dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya dalam dakwaan ini;

Ad.2. Melakukan Usaha Pernambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5).

Menimbang, bahwa unsur tersebut ini bersifat Alternatif yang berarti apabila salah satu bagian dari unsur telah terbukti pada diri Terdakwa maka unsur secara keseluruhan dianggap terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara, dimaksud dengan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang, sedangkan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan Penambangan dalam Kamus Besar bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menambang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli ada 5 (Lima) jenis bahan tambang atau galian yaitu:

- ✓ Bahan galian Radioaktif contohnya seperti: Uranium, Titanium.
- ✓ Bahan galian Batubara contohnya seperti: Batu bara.
- ✓ Bahan galian mineral Logam contohnya seperti: emas perak.
- ✓ Bahan galian bukan logam contohnya seperti: Zircon, ball clay.
- ✓ Bahan galian batuan contohnya seperti: Granit, Andesit

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan para Terdakwa melakukan penambangan dilakukan dengan cara pertama tama mesin dihidupkan setelah mesin dihidupkan menunggu air naik ke kian setelah itu baru menyedot pasir yang berada di bawah tanah dengan menggunakan alat 1 (satu) buah pipa panjang (Spiral) setelah pasir tersebut disedot para Terdakwa bersama pekerja lainnya mengambil kain penyaring emas yang mana pasir tersebut mengandung emas setelah pasir yang mengandung emas tersebut di dulang pasir yang di duga emas akan berbentuk puya pasir halus berwarna hitam ke merah merahan setelah itu pasir halus tersebut di beri air raksa untuk menyatukan emas setelah emas tersebut menyatu dan berwarna putih silver baru dibakar untuk membuat emas tersebut warna kuning. Dalam sehari para Terdakwa bersama pekerja lainnya menghasilkan \pm 8 (delapan) Gram emas yang kemudian diserahkan kepada Saudara AFUK untuk dijual;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas penambangan yang dilakukan oleh para Terdakwa menghasilkan bahan tambang berupa emas sedangkan berdasarkan ketentuan undang undang pertambangan harus dilakukan setelah mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Gubernur Kalimantan barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan Itu.

Menimbang, bahwa pasal 55 KUHP ini adalah merupakan penerapan ajaran penyertaan (*deelneming*) yang maksudnya untuk dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh lakukan (*doen plegen*), dan yang turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan (*medepleger*) suatu tindak pidana adalah dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa disini disebutkan “peristiwa pidana”, jadi baik kejahatan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang melakukan disini dibagi atas 4 (empat) macam, yaitu:

1. Orang yang melakukan (*Pleger*) ialah orang yang sendirian telah berbuat, mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana tetapi ia menyuruh orang lain;
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*) yaitu bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya. Dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu, orang itu harus sengaja membujuk orang lain sedang membujuknya harus memakai dari salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, para Terdakwa melakukan penambangan emas di lokasi Ska (Sungai Kencana) Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayanghari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 07.00 Wib adalah sebagai pekerja sdr AFUK dimana Terdakwa I bertugas menyemprorkan air sedangkan Terdakwa II bertugas mengawasi pekerjaan pekerjaan lainnya sehingga dengan demikian maka para Terdakwa adalah (*medepleger*) sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 158 UU RI No. 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka para Terdakwa diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana amar putusan dibawah ini sedangkan Pasal 158 UU RI No. 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara mengatur pemidanaan komulatif maka para Terdakwa dijatuhkan pidana berupa Pidana Penjara dan Denda sehingga apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti terhadap barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) buah pipa paralon,
- ✓ 1 (satu) Buah Tong Pembakar Emas,
- ✓ 1 (satu) Buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg,
- ✓ 1 (satu) Buah tabung gas panjang beserta selang pengecor,
- ✓ 2 (dua) buah mangkok tempat cor emas,
- ✓ 2 (dua) buah cetakan emas,
- ✓ 3 (tiga) buah penjepit emas,
- ✓ 1 (satu) Buah tang penjepit emas,
- ✓ 3 (tiga) buah botol air aki,
- ✓ 2 (dua) buah buku catatan,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa melakukan pertambangan tanpa izin;
- Perbuatan para Terdakwa berdampak pada kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- para Terdakwa berjanji tika akan mengulangi;
- para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 UU RI No. 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. ANDRYANTO Alias DIDI Anak ABDUL GANI (Alm) dan Terdakwa II. ALIM Anak BUDUL (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " Turut Serta Melakukan Penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari dan Denda masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan masing-masing yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah pipa paralon,
 - ✓ 1 (satu) Buah Tong Pembakar Emas,
 - ✓ 1 (satu) Buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg,
 - ✓ 1 (satu) Buah tabung gas panjang beserta selang pengecor,
 - ✓ 2 (dua) buah mangkok tempat cor emas,
 - ✓ 2 (dua) buah cetakan emas,
 - ✓ 3 (tiga) buah penjepit emas,
 - ✓ 1 (satu) Buah tang penjepit emas,
 - ✓ 3 (tiga) buah botol air aki,
 - ✓ 2 (dua) buah buku catatan,Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2017, oleh kami, Delta Tamtama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salikin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Sri Ambar Prasongko, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Salikin